



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/296/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
SEBAGAI PELAKSANA BELANJA PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, telah tersedia alokasi anggaran pembiayaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagai Pelaksana Belanja Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB I huruf A angka 2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagai Pelaksana Belanja Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagai Pelaksana Belanja Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dialokasikan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- KETIGA : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Peraturan Bupati tentang alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
  - b. menyiapkan Keputusan Bupati tentang persetujuan pencairan dana;
  - c. menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi dari penerima penyertaan modal;
  - d. melakukan pengujian atas kelengkapan administrasi pencairan dana;
  - e. dalam hal Bupati menyetujui pencairan dana, Bagian Perekonomian mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian penyertaan modal; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



- KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Belanja Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 November 2023

Pj. BUPATI KUDUS,



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.

AT 13